

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN
TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	11 Juli 2018
NO. KLASIFIKASI	:	TAD-3/PBS/18-094/HER-i
NO. INDUK	:	1842094

DEVI HERAWATI
NIM. 2012114099

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVI HERAWATI

NIM : 2012114099

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT NURUSSA’ADAH PEKALONGAN”** merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti Tugas Akhir ini plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Pekalongan, 20 Desember 2017



ng Menyatakan

myli
DEVI HERAWATI
NIM. 2012114099

NOTA PEMBIMBING

Dr. AM. M. Hafidz, Ma'shum, M. Ag
Perum Pisma Griya Asri A-5
Denasri barat, Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Devi Herawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : DEVI HERAWATI
NIM : 2012114099
Jurusan : DIII Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Desember 2017

Pembimbing,



Dr. AM. M. Hafidz, Ma'shum, M. Ag
NIP. 1978061620031003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara/i:

Nama : DEVI HERAWATI


NIM : 2012114099

Judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Kamis, 9 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.
NIP. 197502201999032001

Penguji II


Gunawan Aji M.si
NIP. 196902272007121001

Pekalongan, 09 Januari 2018

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.
NIP. 197502201999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal		Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbali (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدح	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengan kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan aspostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Teriring doa disetiap langkah dan dengan mengharapkan ridho dari Allah maka

Tugas Akhir yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Eti Eko Setiasih dan Bapak Mulyo Darmawan orang tua tercinta yang tak henti memberikan do'a, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan.
3. Adikku tersayang Cahyo Dwi Kurniawan yang selalu memberikan keceriaan dan semangat baru dalam hari-hari penulis.
4. Kakek dan nenek tercinta, H. Azali Mulyo dan Hj. Siti Ruminah yang senantiasa mendoakan serta memberikan nasehat-nasehat bagi penulis.
5. Bapak DR. AM. M. Hafidz Ma'shum, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Sahabatku tersayang Mifaroh, Vina Handayani, dan Eka Oktaviana terimakasih untuk dukungan kalian, bantuan kalian, semangat kalian dan candaan kalian.
7. Teman seperjuanganku Tri Lestari, Fitriyani, Kumala Khakim, Mela Fatmawati dan Ratnasari yang saling memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan PBS C, teman-teman D3 Perbankan Syariah tahun angkatan 2014 terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

MOTTO

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia” Kata Abu Umamah r.a: “Setelah membaca do’a tersebut, Allah berkenan menghilangkan kebingunganku dan membayar lunas hutangku” (H.R Abu Dawud 4/353)

Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari, dengan kata lain kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri.

(Mary Mccarthy)

ABSTRAK

Nama : Devi Herawati

NIM : 2012114099

Judul TA : IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAHDI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah tersebut jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan syariah tersebut. Sebagian besar aset lembaga keuangan syariah adalah terletak pada pembiayaan, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya.

Resiko pembiayaan muncul pada saat pembiayaan tersebut dicairkan. Lamanya jangka waktu pembiayaan dapat menimbulkan kondisi dimana pembiayaan tersebut bermasalah. BMT Nurussa'adah Pekalongan pada pembiayaan *Musyarakah*-nya juga memiliki resiko besar terhadap pembiayaan bermasalah. Apabila tidak dilakukan pengawasan dengan benar maka akan terjadi penyimpangan penggunaan dana dan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan pasca pencairan pembiayaan *Musyarakah*, yang bertujuan untuk memonitoring apakah dana digunakan sesuai tujuan awal atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi subyek penelitian (BMT Nurussa'adah Pekalongan). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis. Penelitian ini dilakukan di BMT Nurussa'adah Pekalongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pengawasan pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan BMT Nurussa'adah Pekalongan dalam meminimalisir dan menyelamatkan tingkat kolektibilitas yang terjadi sudah cukup efektif. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* Pekalongan pada tahun 2015 sebesar Rp. 36.775.500 atau 6,1 % dari jumlah total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 595.674.550 dan pada tahun 2016 tercatat Rp. 27.300.150 atau 4,3 % dari jumlah total pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp. 628.334.100.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Pembiayaan, *Musyarakah*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah SWT limpahkan, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis diberikan kemampuan dan kemauan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pengawasan Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa’adah Pekalongan” ini dengan baik, dan semua rintangan dan hambatan dapat terlewati atas izinNya.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada insan termulia, terkasih, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya semoga dengan seringnya kita bersholawat untuknya dan mentauladani segala akhlaknya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, Amin.

Kiranya dalam Tugas Akhir ini penulis memohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi di D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, penulis mengucapkan terimakasih, utamanya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M,Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Tamamudin, S.E, M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

4. Bapak Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M.Ag yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
5. Seluruh keluarga besar BMT Nurussa'adah Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, menjadi amal jariyah dan Ridho Allah SWT bagi semuanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tugas Akhir Ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, 20 Desember 2017

Devi Herawati
NIM 2012114099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah	18
2. Tujuan Pembiayaan secara Mikro	18
3. Pengertian Akad <i>Musyarakah</i>	19
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	20
5. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
6. Landasan Syariah <i>Musyarakah</i>	22
7. Tujuan <i>Musyarakah</i>	23
8. Manfaat <i>Musyarakah</i>	23
9. Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25

B. Pengawasan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
1. Pengertian Pengawasan	25
2. Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan	25
3. Jenis Pengawasan Pembiayaan	26
C. Teknis Operasional Pengawasan	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
1. Tempat Pelaksanaan Penelitian	29
2. Waktu Pelaksanaan Penelitian	29
C. Sumber data Penelitian	29
1. Sumber data Primer	29
2. Sumber data Sekunder	30
D. Subyek dan Informan Penelitian	30
1. Subyek Penelitian	30
2. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Metode Observasi	31
2. Metode Wawancara	32
3. Metode Dokumentasi	32
F. Kredibilitas Informasi dan Data	32
G. Metode Analisis Data	33
H. Tahap-tahap Penelitian	33
1. Tahap Pra-Lapangan	33
2. Tahap Penelitian	34
3. Tahap Analisis Data	34
4. Tahap Penulisan Laporan	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	51
1. Implementasi Pengawasan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Nurussa'adah Pekalongan	51
2. Efektifitas Pengawasan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Nurussa'adah Pekalongan	57
C. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan3

Tabel 1.2 Data Jumlah pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah5

Tabel 4.1 Data Jumlah pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
Gambar 4.1 Skema Organisasi manajemen BMT Nurussa'adah	41
Gambar 4.2 Skema pengawasan pembiayaan <i>Musyarakah</i>	56

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).¹ BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu dari operasinya yang semula hanya sebatas dilingkungan saja kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT semakin meningkat.²

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baytalmalwaal-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

¹Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Kapita Selekta, 2010).

²Widodo Hertanto, *Panduan praktis operasional Baitul Mal Wa Tamwil*,(Bandung: Mizan, 2000)

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu, Baiutul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³ Sama halnya dengan Bank, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) juga mempunyai beberapa fungsi operasional, seperti *funding*/pengumpulan dana, *financing*/pembiayaan dan *services*/jasa. Dana yang di himpun dari pihak ketiga, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.

BMT Nurussa'adah Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah berkembang di Pekalongan. BMT Nurussa'adah Pekalongan didirikan dengan tujuan memberdayakan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip Syariah. BMT Nurussa'adah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan. BMT Nurussa'adah Pekalongan menyediakan berbagai akad produk pembiayaan, diantaranya: *Murabahah* yaitu penyaluran dana dari pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan kepada nasabah berdasarkan prinsip jual beli. *Musyarakah* merupakan pembiayaan modal kerja, yang mana pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan menyediakan sebagian dari modal usaha, pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam nisbah. Apabila

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenada Media, 2009), hlm. 51.

pengelola usaha mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian. *Qordhul Hasan* merupakan dana kebajikan, dimana dana itu dijadikan sebagai pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, seperti: untuk pengobatan, pendidikan dan lainnya. Namun, dana ini terbatas. *Bai'ut Ta'jir* merupakan pembelian barang dengan sistem sewa beli, dimana pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan menyediakan barang dengan sistem sewa beli/suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.⁴

Berikut adalah data Pembiayaan pada BMT Nurussa'adah Pekalongan :

Tabel 1.1

Data pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan

Jenis Pembiayaan	Tahun 2015	Tahun 2016	Naik/Turun (Rp)	Naik/Turun (%)
Murabahah	4,975,510,977	4,480,231,317	(135,279,660)	-2.72%
Musyarakah	595,674,550	628,334,100	32,659,550	5.48%
Qordhul Hasaan	19,261,000	59,211,000	39,950,000	207.41%
Baiut Ta'jir	723,235,925	974,707,925	224,472,000	31.4%
Jumlah	6,313,682,452	6,475,484,342	161,801,890	2.56%

Sumber : RAT Tahun Buku 2016 BMT Nurussa'adah Pekalongan tahun 2017

⁴ Wawancara dengan Bapak Bustomie Ardie. S.E selaku Bagian Pembiayaan & Remedial BMT Nurussa'adah Pekalongan, 18 April 2017.

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong: (1) dalam perhatian khusus (spesial mention); (2) kurang lancar (substandard); (3) diragukan (Doubtful); (4) macet (Loss).⁵

Oleh karena itu apabila Bank atau lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaannya maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh pihak Bank atau lembaga keuangan tersebut antara lain berupa :

1. Utang/ kewajiban pokok tidak terbayar
2. Margin/ bagi hasil/ fee tidak dibayar
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*Fiance soundness*)

Secara umum faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor Intern dan faktor Ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan perubahan teknologi, dan lain-lain. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 628.

terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri.⁶ Di BMT Nurussa'adah Pekalongan pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *Musyarakah*. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Data jumlah pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan

	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Jumlah nasabah	Baki debit	%	Jumlah nasabah	Baki debit	%
Pembiayaan lancar	115	558.899.050	60,8%	251	601.033.950	91,6%
Pembiayaan kurang lancar	24	27.075.000	12,6%	13	18.077.500	4,7%
Pembiayaan diragukan	10	11.164.000	5,2%	6	6.135.100	3,6%
Pembiayaan macet	6	6.855.000	3,1%	4	3.087.550	1,4%
Jumlah nasabah	189	595.674.550	100%	274	628.334.100	100%
NPF	34	36.775.500	6,1%	23	27.300.150	4,3%

Sumber : data diolah dari pembiayaan *Musyarakah* BMT Nurussa'adah tahun 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pembiayaan yang bermasalah pada akad *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan pada tahun 2015

⁶ Faturakhman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika) 2012, hlm. 72-74.

sebesar Rp. 36.775.500 atau 6,1 % dari jumlah total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 595.674.550 dan pada tahun 2016 tercatat Rp. 27.300.150 atau 4,3 % dari jumlah total pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp. 628.334.100.

Dilihat dari presentase pembiayaan *Musyarakah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BMT Nurussa'adah Pekalongan mengalami penurunan sebesar 1,8 % dengan presentase angka tersebut, jumlahnya menurun. Standar *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu sebesar 5%. Maka hal ini dapat dikategorikan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* yang bermasalah di BMT Nurussa'adah Pekalongan tergolong dalam kategori sehat. Oleh karena itu untuk menjaga kestabilan presentase pembiayaan bermasalah pada BMT Nurussa'adah Pekalongan khususnya pada pembiayaan *Musyarakah* agar tidak melampaui tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia maka diperlukan Implementasi Pengawasan khususnya pada pembiayaan *Musyarakah* tersebut oleh pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan sebagai langkah agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan, yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul "IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan pembiayaan *Musyarakah* yang dijalankan BMT Nurussa'adah Pekalongan ?

Dalam kerangka membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan”, maka penulis menegaskan beberapa istilah antara lain :

1. Implementasi adalah penerapan (pelaksanaan) dalam kaitan kontrak bisnis khususnya pembiayaan.⁷
2. Pengawasan adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur.⁸ dalam hal ini dilakukan oleh Pengawas pembiayaan secara langsung dan ditunjukkan kepada nasabah, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan setelah realisasi pembiayaan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan, pinjaman-meminjam antara pihak Bank dengan nasabah

⁷ J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003) hlm. 149.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 628.

yang mewajibkan peminjam untuk melunasi peminjam untuk melunasi pinjamannya tersebut pada jangka waktu tertentu. Prosesnya mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai persetujuan pembiayaan.⁹

4. Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang dikeluarkan BMT kepada usaha-usaha mikro-kecil.¹⁰
5. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan pembiayaan *Musyarakah* yang dijalankan BMT Nurussa'adah Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis

Bagi BMT Nurussa'adah, hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam mengawasi pembiayaan *Musyarakah* maupun pembiayaan lain di masa yang akan datang.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMK YKPN, 2002)

¹⁰Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2013) hlm. 108.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 90.

b. Secara Teoritis

1. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.
2. Sebagai pengetahuan tentang implementasi pengawasan pembiayaan guna menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan implementasi pengawasan pembiayaan musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan. Dalam rangka menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan review terhadap terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada. Di mana tema yang akan penulis angkat adalah mengenai implementasi pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan. Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan, penulis menemukan beberapa judul penelitian, antara lain :

Dalam Tugas Akhir yang berjudul "*Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*" oleh Chaerul Muhajirin dijelaskan mengenai: Metode yang yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pengawasan pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah khususnya pada pembiayaan *Murabahah* diantaranya dilakukan dengan cara

melihat tingkat *collecibility*, pengunjungan berkala dan melakukan pengecekan pada ketepatan angsuran bulanan nasabah.¹²

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*” oleh Sugiarti dikatakan bahwa: secara spesifik pengertian pengawasan pembiayaan selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas dapatlah dijadikan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar dengan menggunakan prinsip 5C, maka dalam pengawasan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dilakukan dengan cara melihat *Collecibility*, pengunjungan secara berkala, ketepatan angsuran bulanan nasabah. Selain itu bisa dilihat dari laporan keuangan bila diperlukan.¹³

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Prosedur pengawasan pembiayaan Murabahah di BMT EL-Fairuz Pekalongan*” oleh Safrudin Maulidan dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan di BMT EL-Fairuz Pekalongan yaitu dengan pengawasan secara *On The Spot*, pengawasan administratif serta pemantauan dan pembinaan. Pengawasan dan *monitoring* yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai dengan

¹² Chaerul Muhajirin, Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, *Tugas Akhir* (Pekalongan: STAIN, 2009), tidak diterbitkan, hlm. 68.

¹³ Sugiarti, Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, *Tugas Akhir*, (Pekalongan: STAIN, 2008), tidak diterbitkan, hlm. 29-30.

kegiatan usaha anggota dilapangan, hal tersebut selalu memberi informasi kepada BMT EL-Fairuz Pekalongan tentang perkembangan pembiayaan *Murabahah* yang telah disalurkan kepada para anggota atau calon anggota. Pemantauan dan pembinaaan untuk *memonitoring* usaha nasabah.¹⁴

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*” Oleh Meisila Lintang Riyana dijelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BMI Cabang Pekalongan terhadap pembiayaan bagi LKMS BMT. Pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan tersebut terealisasi yaitu dengan cara melihat tingkat *Colectibility*, *monitoring* langsung ke nasabah melalui inspeksi *on the spot*, dan meminta laporan berkala. Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah *approach* dan pembinaan terhadap debitur. Tujuan akhir dari itu semua tentunya agar kerjasama antara BMI Cabang Pekalongan dengan LKMS BMT bisa saling menguntungkan, tidak hanya bagi BMI saja tetapi juga bagi LKMS BMT supaya LKMS BMT bisa lebih berkembang sehingga bisa lebih memperdayakan para pelaku UMKM.¹⁵

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Pelaksanaan Monitoring pembiayaan Murabahah dalam meminimalkan pembiayaan macet di BMT Al Hikmah Cabang Karang Jati*” Oleh Cipta Permata Sari dijelaskan bahwa pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Cabang Karang Jati dalam

¹⁴Safrudin Maulidan, *Prosedur Pengawasan Pembiayaan Murabahah di BMT EL-Fairuz Pekalongan, Tugas Akhir*, (Pekalongan: STAIN, 2010), tidak diterbitkan.

¹⁵ Meisila Lintang Riyana, *Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, Tugas Akhir* (Pekalongan: STAIN, 2015), tidak diterbitkan.

meminimalkan pembiayaan macet adalah dengan cara melakukan *On desk Monitoring*, *On site Monitoring* dan *Exeption monitoring*, sementara itu untuk pemberian pembiayaan serta pengontrolannya dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of economy* dan *Collateral* sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.¹⁶

Dalam tugas akhir yang berjudul “*Analisis penerapan pengendalian Internal pada pembiayaan Usaha sektor Mikro di BNI Syariah KC. Mikro Rungkut Surabaya*” Oleh Nursil Rahmawati dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penerapan pengendalian Internal pada pembiayaan Usaha sektor mikro di BNI Syariah KC Rungkut Surabaya, telah dijalankan sesuai SOP dari proses permohonan pembiayaan yang kemudian disertai juga dengan tahap pemantauan (Monitoring) untuk menjaga kelancaran nasabah dalam membayar angsuran.¹⁷

Dalam tugas akhir yang berjudul “*Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer di BPR Syariah Bakti makmur Indah Krian Sidoarjo*” Oleh Arsyad Al-Makki dijelaskan bahwa Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer di BPR Syariah Bakti makmur Indah Krian Sidoarjo dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan (Kunjungan ke tempat nasabah) sesuai dengan kondisi tetapi hal tersebut

¹⁶ Cipta Permata Sari, Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet Cabang Karangjati, *Tugas Akhir* (Semarang: UIN Walisongo, 2007), tidak diterbitkan.

¹⁷ Nursil Rahmawati, Analisis penerapan pengendalian Internal pada pembiayaan Usaha sektor Mikro di BNI Syariah KC. Mikro Rungkut Surabaya, *Tugas Akhir* (Surabaya: UIN Surabaya, 2014), tidak diterbitkan.

kurang optimal dikarenakan kurangnya jumlah Account Officer yang hanya berjumlah 2 orang.¹⁸

Dalam tugas akhir yang berjudul “*Penerapan Controlling dan Reschedulling Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT AR-RAHMAN Tulunggalung*” Oleh Lina Dwi Lestari dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah pihak BMT AR-RAHMAN Tulunggalung melakukan controlling dan Reschedulling pembiayaan, strategi tersebut dilakukan secara kekeluargaan tidak memberatkan salah satu pihak.¹⁹

Dalam tugas akhir yang berjudul “*Peranan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) pada pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Mitra Mentari*” Oleh Diyah Febrikawati Ratna. Dijelaskan bahwa dalam analisis yang dilakukan pada produk pembiayaan Musyarakah mengenai peranan KJKS terhadapUMKM, KJKS BMT Mitra Mentari mempunyai peranan penting,dalam meningkatkan perkembangan usaha nasabah.²⁰

Dalam tugas akhir yang berjudul “*Efektifitas Pendampingan usaha mikro dalam peningkatan return pada pembiayaan Mudharabah: Studi pada BMT Ta’awun*” Oleh Indra Lesmana Hadinata. Dijelaskan bahwa BMT Ta’wun dalam melakukan pendampingan usaha mikro dalam peningkatan

¹⁸ Arsyad Al-Makki, Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer di BPR Syariah Bakti makmur Indah Krian Sidoarjo, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), tidak diterbitkan.

¹⁹ Lina Dwi Lestari, Penerapan Controlling dan Reschedulling Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT AR-RAHMAN Tulunggalung, *Skripsi* (Tulunggalung: IAIN Tulunggalung, 2016), Skripsi, Tidak diterbitkan.

²⁰ Diyah Febrikawati Ratna, Peranan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) pada pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Mitra Mentari, *Tesis* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), Tidak diterbitkan.

return pada pembiayaan Mudharabah sudah cukup efektif karena dalam pengawasannya dilakukan sesuai prinsip-prinsipnya serta terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menunjang keberhasilan usaha debitur.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini diantara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya adalah : penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian kali ini lebih di arahkan pada mekanisme pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan, serta bagaimana efektivitas pengawasan pembiayaan *Musyarakah* yang dijalankan di BMT Nurussa'adah Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Dalam buku yang ditulis oleh Andri Soemitra yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” menjelaskan bahwa Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baiutul Mal wat

²¹ Indra Lesmana Hadinata, Efektifitas Pendampingan usaha mikro dalam peningkatan return pada pembiayaan Mudharabah: Studi pada BMT Ta'awun, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Tidak diterbitkan.

Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²²

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” Menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan, pinjaman-meminjam antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan pemnjam untuk melunasi pinjamannya tersebut pada jangka tertentu.²³

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul “Bank Syariah: dari Teori ke Praktik” menjelaskan bahwa Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatau usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad yang berjudul “Manajemen dana Bank Syariah” menjelaskan bahwa Pengawasan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah dia atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat angunan (jika diperlukan).

Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenada Media, 2009), hlm. 51.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMK YKPN, 2002), hlm.

²⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 90.

2. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir periode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantuan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan dan pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktifitas bisnis nasabah.²⁵

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” menjelaskan bahwa tujuan pengawasan pada pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan bank syari’ah/ lembaga keuangan syari’ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan data laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

Kebijakan manajemen bank syari’ah/ lembaga keuangan syari’ah akan dapat lebih rapih dan mekanisme prosedur pembiayaan lebih dipatuhi.²⁶

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 201.

²⁶ Muhammad, *Manajemen bank syariah*. (Yogyakarta: UPP AMK YKPN. 2002), hlm. 266.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori berisi tentang topik permasalahan meliputi pengertian Pembiayaan, tujuan pembiayaan, pengertian *Musyarakah*, skema *Musyarakah*, landasan syariah *Musyarakah*, Tujuan akad *Musyarakah* dan manfaat akad *Musyarakah*, pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, jenis pengawasan, dan teknis operasional pengawasan pembiayaan *Musyarakah*.
- BAB III : Metode Penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, subyek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas informasi dan data, metode analisis data, serta Tahap-tahap Penelitian.
- BAB IV : Berisi tentang penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum BMT Nurussa'adah Pekalongan dan Implementasi dan efektivitas pengawasan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Nurussa'adah Pekalongan.
- BAB V : Berisi Penutup, kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Implementasi pengawasan pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengawasan yang dijalankan oleh BMT Nurussa'adah Pekalongan, yaitu pengawasan Pra pemberian pembiayaan (Analisa/penilaian Pembiayaan) dan pengawasan pasca pemberian pembiayaan (Monitoring).
2. BMT Nurussa'adah Pekalongan mengimplementasikan kegiatan pengawasan pada pembiayaan *Musyarakah* dengan efektif. Hal ini dilihat dari presentase pembiayaan *Musyarakah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BMT Nurussa'adah Pekalongan mengalami penurunan sebesar 1,8 % dari yang sebelumnya tercatat 6,1% menjadi 4,3% dengan presentase angka tersebut, jumlahnya menurun dari Standar *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiayaitu sebesar 5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas di tarik saran sebagai berikut :

1. Dalam meminimalisir pembiayaan *Musyarakah* yang macet BMT Nurussa'adah Pekalongan perlu memperhatikan hal seperti lebih mempertimbangkan lagi analisis pembiayaan pada pemberian pembiayaan terhadap anggota/ nasabah yang baru.
2. Pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan harus tegas dan obyektif dalam mengawasi pembiayaan *Musyarakah* setelah pencairan dana.
3. Pihak BMT Nurussa'adah perlu meningkatkan pengawasan pembiayaan dan mempertimbangkan penambahan SDM guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pengawasan tersebut.
4. Meskipun sudah hampir 70% kegiatan pengawasan ini dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan pembiayaan pada akad *Musyarakah* yang disalurkan kinerja pengawasan yang dilakukan harus ditingkatkan lebih maksimal lagi supaya BMT Nurussa'adah mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA



- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Ekonomi Islam Kontenporer*, Bandung: Kapita Selekt.
- Badudu, J.S. 2003. *Kamus kata-kata serapan Asing dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Depdiknas. 2001. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghonny M. Djunaidi dan Fauzan AL Mansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karim, Adiwarmn. 2004 *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi dua*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moeleong, Lexy J. 1998. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMK YKPN.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, Hadari. 2017. *Metode penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nur Aisyah, Binti. 2014. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: SUKSES offset.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Sutojo, Siswanto. 1997. *Menangani kredit bermasalah konsep, teknik, dan kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Umar, Husein. 2000. *Research Method Finance and Banking*. Jakarta: PT Remaja.
- Widodo, Hertanto, dkk. 2000. *Panduan praktis operasional Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Mizan.

Jurnal

- Al-Makki, Arsyad 2010. *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer di BPR Syariah Bakti makmur Indah Krian Sidoarjo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tesis, tidak diterbitkan.

Dwi Lestari, Lina, 2016. *Penerapan Controlling dan Reschedulling Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT AR-RAHMAN Tulunggalung*, Tulunggalung: IAIN Tulunggalung, Skripsi, tidak diterbitkan.

Lesmana Hadinata, Indra, 2011. *Efektifitas Pendampingan usaha mikro dalam peningkatan return pada pembiayaan Mudharabah: Studi pada BMT Ta'awun*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi, tidak diterbitkan.

Rahmawati, Nursil, 2014. *Analisis penerapan pengendalian Internal pada pembiayaan Usaha sektor Mikro di BNI Syariah KC. Mikro Rungkut Surabaya*, Surabaya: UIN Surabaya, Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

Ratna, Diah Febrikawati, 2015. *Peranan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) pada pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Mitra Mentari*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Tesis, tidak diterbitkan.

Sari, Cipta Permata, 2007. *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet Cabang Karangjati*, Semarang: UIN Walisongo, Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

Skripsi/ Tugas Akhir

Maulidan, Safrudin, 2010. *Prosedur Pengawasan Pembiayaan Murabahah di BMT EL-Fairuz Pekalongan*. Pekalongan: STAIN. Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

Muhajirin, Chaerul, 2009. *Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*. Pekalongan: STAIN. Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

Riyana, Meisila Lintang, 2015. *Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*, Pekalongan: STAIN, Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

Sugiarti, 2008. *Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*. Pekalongan: STAIN. Tugas Akhir, tidak diterbitkan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Data Diri Narasumber

Nama : Bustomie Ardie, SE

Jabatan : Bagian Pembiayaan dan Remedial

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	<p>Mekanisme pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan</p> <p>Prosedur permohonan pembiayaan</p> <p>a. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy Jaminan 5. Mendapat persetujuan suami atau istri, istri dari suami, anak dari orang tua. 6. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan dan jujur dalam proses survey <p>b. Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir permohonan pembiayaan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy akte pendirian dan perubahan 5. Fotocopy SIUP, TDP dan Ijin-ijin yang terkait 6. Laporan keuangan 2 periode tahun terakhir 7. Fotocopy agunan tambahan 8. Fotocopy NPWP 9. Mendapat persetujuan suami atau istri, istri dari suami, anak dari orang tua. 10. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan dan jujur dalam proses survey 11. Data-data yang menjadi pendukung lainnya. <p>Proses penyaluran pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengajukan pembiayaan terhadap customer services. 2. Customer service menginput data dari calon

		<p>nasabah kemudian berkas permohonan dilimpahkan kepada marketing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Marketing pembiayaan melakukan <i>survey on the spot</i>, kemudian dari hasil survey tersebut dilakukan analisis yang diserahkan kepada asisten manajer. 4. Asisten manajer menganalisis ulang untuk memberikan pertimbangan yang kemudian diserahkan kepada manajer. 5. Manajer memberikan pertimbangan keputusan kemudian diajukan kepada pengurus. 6. Pengurus memberi pertimbangan <ul style="list-style-type: none"> • Disetujui : akan dilakukan pengikata jaminan dan pencairan dana. • Ditolak : marketing pembiayaan memberi surat tolakan/ memberi tahu secara langsung terhadap nasabah.
2.	Bagaimana analisis pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan?	<p>Menganalisis nya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan jaminan artinya pihak BMT Nurussa'adah mempertimbangkan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki nasabah • Pendekatan karakter artinya pihak BMT Nurussa'adah mencermati karakter-karakter nasabah • Pendekatan kemampuan pelunasan artinya pihak BMT Nurussa'adah menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diambil • Pendekatan dengan studi kelayakan artinya pihak BMT Nurussa'adah memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang meminjam.
3.	Apakah ada pendampingan setelah pencairan dana ?	Ada, pendampingan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengawasan/monitoring terhadap nasabah setelah dana dicairkan.
4.	Bagaimana prosedur pengawasan pembiayaan di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	Pengawasan/monitoring yang dilakukan adalah Melihat tingkat collectibility, pemantauan langsung ke lapangan (tempat nasabah) 2 kali dalam 1 bulan (pada pertengahan bulan dan akhir bulan), melakukan pengecekan terhadap ketepatan angsuran bulanan

		nasabah.
5.	Pada produk pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan, biasanya jenis usaha apa saja yang di biayai ?	Biasanya usaha yang dibiayai adalah pengusaha mikro, seperti Batik, konveksi, toko kelontong, dll
6.	Bagaimana prosedur pengawasan pada pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	Yang dilakukan adalah <ul style="list-style-type: none"> • Melihat tingkat collectibility • Pembinaan dan pemantauan langsung ke lapangan (tempat nasabah) 2 kali dalam 1 bulan (pada pertengahan bulan dan akhir bulan) dengan melakukan pengecekan terhadap Laporan kegiatan peminjam, Laporan pembukuan usaha. • Melakukan pengecekan terhadap ketepatan angsuran bulanan nasabah.
7.	Apakah ada perbedaan antara pengawasan pembiayaan Musyarakah dan pengawasn pembiayaan lain ?	Ada, salah satunya adalah pada pengawasan pembiayaan <i>Musyarakah</i> , pengawasan tersebut lebih spesifik khususnya pada penggunaan dana pinjamannya yang diharuskan untuk modal usaha (kerjasama antara pihak BMT dan nasabah). Dan biasanya pihak BMT Nurussa'adah melakukan pengawasan pada usahanya tersebut, termasuk melihat pembukuan Usahanya.
8.	Apakah prosedur pengawasan pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah telah di jalankan sesuai prosedurnya ?	Sebenarnya telah cukup sesuai dengan prosedur tertulis, akan tetapi pada praktiknya prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara formal melainkan santai misalnya pada saat pemantauan secara langsung biasanya pihak BMT terjun langsung ke lapangan dengan kata lain silaturahmi terhadap nasabah sembari melakukan pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan juga tidak hanya mendatangi pihak nasabah secara langsung, melainkan bisa dengan cara melakukan komunikasi dengan telepon. Dan untuk pengecekan terhadap laporan kegiatan peminjam dan laporan pembukuan usaha tidak terlalu ditekankan, sebab peminjam di BMT Nurussa'adah Pekalongan biasanya adalah para pengusaha kecil yang jarang melakukan pembukuan terhadap usahanya. Oleh

		karena itu asalkan nasabah dapat membayar angsuran secara tepat waktu maka pihak BMT Nurussa'adah dapat mentolerir hal tersebut.
9.	Bagaimana efektivitas pengawasan di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	Sebenarnya sudah cukup efektif, Namun Pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan agak mengalami kesulitan dalam mengawasi semua pembiayaan yang telah disalurkan, karena jumlah nasabah cukup banyak sehingga tidak memungkinkan semua untuk diawasi satu per satu.
10.	Apakah respon nasabah tentang adanya pengawasan pada pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah ?	Respon nasabah bermacam-macam, ada yang menerima prosedur tersebut dan menyambut kedatangan petugas pengawas dari pihak BMT dengan baik, namun ada juga yang risih saat ditanyanya, dan ada yang cuek saat dilakukan pengawasan.
11.	Biasanya alasan apa yang diberikan nasabah saat menolak adanya pengawasan dari BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	Pihak nasabah biasanya akan mengatakan merasa malu ketika mereka sering didatangi oleh petugas BMT. Alasannya adalah apabila mereka datang kepada petugas BMT, maka mereka pasti mempunyai masalah dengan pihak BMT, walaupun sebenarnya tidak.
12.	Bagaimana cara BMT Nurussa'adah Pekalongan menanggapi Nasabah yang menolak adanya pengawasan pada pembiayaan tersebut ?	Pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan memaklumi apabila ada yang menolak diadakannya pengawasan, akan tetapi pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan kemudian menjelaskan kepada nasabah bahwa hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan, yaitu melakukan pengawasan terhadap nasabah setelah pencairan dana, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana tersebut khususnya pada pembiayaan musyarakah yang pinjaman dananya memang harus digunakan untuk modal usaha, dan hal ini tentu lebih rawan terhadap pembiayaan bermasalah.

TRANSKRIP WAWANCARA

Data Diri Narasumber

Nama : Khairul Anam

Jabatan : Pengusaha Karpet

Alamat : Karanganyar - Tirto

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara melakukan pembiayaan Musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan ?	Iya, benar saya melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Nurussa'adah Pekalongan, sudah dari 8 bulan yang lalu.
2.	Apakah setelah dana dicairkan pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan melakukan pengawasan/ kunjungan rutin terhadap nasabahnya ?	Iya, pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan sering melakukan kunjungan ke toko saya karena toko saya juga tidak terlalu jauh dari kantor BMT Nurussa'adah Pekalongan
3.	Apakah saudara memahami tujuan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Nurussa'adah Pekalongan terhadap nasabah ?	Paham, Mungkin agar nasabahnya tidak menyeleweng dan agar setorannya bisa tepat waktu.
4.	Bagaimana pendapat saudara tentang adanya pengawasan pembiayaan terhadap nasabah ?	Tidak masalah asalkan tidak mengganggu pekerjaan di toko, karyawan BMT Nurussa'adah juga ramah jadi tidak masalah.
5.	Apakah saudara pernah merasa terganggu karena adanya pengawasan pembiayaan tersebut ?	Selama ini saya tidak pernah terganggu, biasa saja
6.	Kapan pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan melakukan pengawasan/ kunjungan terhadap saudara ?	Tidak pasti, kadang satu bulan dua kali, kadang satu bulan sekali, kadang kalau tidak bisa mengunjungi toko saya biasanya telepon
7.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak BMT Nurussa'adah Pekalongan terhadap saudara ?	Paling mereka bertanya tentang usaha, misalnya lancar atau tidak usaha

Lampiran A



KSP SYARIAH BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. H. Abdullah 15/05 Samborejo Tirta-Pekalongan 51151 Telp. (0285) 434250
- Jl. Raya Karanganyar No. 202 Tirta Pekalongan 51151 Telp. (0285) 7906956
- Jl. Raya Sapugarut Rt. 05/03 Buaran Pekalongan Telp. (0285) 7983680

SURAT KETERANGAN

Kpd Yth,

Bapak/ Ibu Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ub. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

IAIN Pekalongan

Di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, kami manajemen BMT Nurussa'adah Pekalongan memberikan keterangan kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Devi Herawati
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
NIM : 2012114099

Benar-benar telah melaksanakan study Kasus di BMT Nurussa'adah Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Implementasi Pengawasan pembiayaan Masyarakat di BMT Nurussa'adah Pekalongan"**.

Demikian Surat keterangan ini disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Desember 2017

BMT Nurussa'adah Pekalongan

Yusuf Arinal Huda S.E
BMT NURUSSA'ADAH

Lampiran B

Aplikasi permohonan pembiayaan Musyarakah



Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. H. Abdullah 15/05 Samborejo Tirta - Pekalongan 51151 Telp. (0285) 434250
- Jl. Raya Karanganyar No. 202 Tirta - Pekalongan 51151 Telp. (0285) 7906956
- Jl. Raya Sapugarut Rt. 05/03 Buaran Pekalongan Telp. (0285) 7983680

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

No. tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. bertindak untuk dan atas nama KJK Syariah BMT NURUSSA'ADAH yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. bertempat tinggal di bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan Pembiayaan Musyarakah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
- b. Pembiayaan Musyarakah ini merupakan penyertaan modal oleh PIHAK PERTAMA ke dalam kegiatan usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Jangka waktu pembiayaan ini adalah terhitung mulai tanggal dan akan berakhir tanggal

Pasal 3

- a. PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA sebesar dari hasil usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA.
- b. Bagi hasil di atas diperhitungkan secara proporsional berdasarkan penyertaan modal PIHAK PERTAMA ke dalam usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA apabila di tengah perjanjian terjadi penurunan / peningkatan jumlah penyertaan modal PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pembiayaan ini kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara sekaligus / diangsur tiap minggu / bulan sebesar Rp. selama kali angsuran

Pasal 5

Guna menjamin dan memastikan pembayaran kembali PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia barang-barang jaminan sebagai berikut :
.....
.....

Pasal 6

Apabila terjadi keterlambatan/tunggakan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus menagih tunggakan tersebut PIHAK PERTAMA akan membebankan biaya penagihan yang besarnya 3% dari jumlah tunggakan setiap bulan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 8

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang telah diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KELUARGA PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

(_____)

Lampiran C

Formulir pengajuan pembiayaan



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. KH. Abdullah 15/05 Samborejo Telp. 0285-434250, Tirta - Pekalongan 51151
- Jl. Raya Karanganyar No. 202 Telp. 0285-7906956, Tirta - Pekalongan 51151
- Jl. Raya Sapugarut Rt. 05/03 Telp. 0285-7983680 Buaran Pekalongan

Pekalongan,

Kepada Yth.
KJKS BMT Nurussa'adah
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pembiayaan (Pinjaman) dari KJKS
BMT Nurussa'adah sebesar Rp.
Terbilang
(.....)

Adapun Pembiayaan (Pinjaman) tersebut akan digunakan untuk : *

- Penambahan Modal
- Pembelian Barang (Sebutkan) :
- Lainnya :

Dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- Foto Copy KTP / SIM / Kartu Identitas Diri (Yang masih berlaku)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Foto Copy Bukti Jaminan / Feducia
-

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat saya,

(.....)

(.....)

* Pilih salah satu yang sesuai

Lampiran D

Surat pengambilan pembiayaan



KSP SYARIAH BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. KH. Abdullah 15 / 05 Samborejo Telp. 0285-4344250 Tirto - Pekalongan 51151
- Jl. Raya Karanganyar No. 202 Telp. 0285 - 7906956, Tirto - Pekalongan 51151
- Jl. Sapugarut Rt. 05 / 03 Telp. 0285-7983680 Buaran Pekalongan

Nomor
Lamp
Hal

UNDANGAN UNTUK MENGAMBIL PEMBIAYAAN

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr.

di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan Saudara, tertanggal dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara kami kabulkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besarnya pembiayaan :
2. Fasilitas Pembiayaan :
3. Jangka Waktu :

Untuk itu kami mengharap agar Saudara dapat hadir di Kantor KSP Syariah BMT NURUSSA'ADAH Pekalongan, besok pada :

Hari :

Tanggal :

Guna keperluan pencairan pembiayaan tersebut, harap Saudara sertakan :

1. Surat pemberitahuan ini
2. Ahli Waris Saudara
3. Kelengkapan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan Saudara

Dan apabila dalam waktu 1 (satu) Minggu sejak dikeluarkannya surat ini Saudara tidak hadir (menanggapi), maka fasilitas pembiayaan tersebut dianggap batal (gugur)

Wassalamu'alaikm Wr. Wb.

Pekalongan,

KSP Syariah BMT NURUSSA'ADAH

Yusuf Arinal H. SE
MANAJER

Lampiran E

Slip penyetoran pembiayaan

SLIP PENYETORAN PEMBIAYAAN	
NAMA :	PEMBIAYAAN :
NO. REK :	SETORAN KE :
ANGSURAN :	Rp.
MARK UP :	Rp.
BAGI HASIL :	Rp.
SEWA :	Rp.
TAB. WAJIB (CR):	Rp.
	JUMLAH Rp.
TERBILANG :	
PENYETOR TELLER	

Lampiran F

Slip penyetoran Simpanan

SLIP SETORAN SIMPANAN	
NAMA :
NO. REK :
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	JUMLAH Rp.
TERBILANG :	
PENYETOR TELLER	

Lampiran G



BMT NURUSSADAH
SAMBOREJO - KARANGANYAR
SAPUGARUT

No.

Telah terima dari :

Uang sebanyak

Guna membayar

..... 20

Terbilang Rp.

Lampiran H

Slip tanda terima BMT Nurussa'adah



BMT NURUSSA'ADAH
KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH

Jl. H. Abdullah 15/05 Samborejo, Tirta, Pekalongan Telp. (0285) 434250
Jl. Raya Karanganyar, Tirta, Pekalongan Telp. (0285) 7906956
Jl. Raya Sapugarut, Buaran Pekalongan Telp. (0285) 7983680

TANDA TERIMA

Rp.

Terbilang :

Untuk :

Mengetahui,

Pekalongan,

Yang menerima

Lampiran I

Kwitansi penarikan rekening debitur

KWT No. 005401

Terima dari KJKS BMT NURUSSA'ADAH uang sejumlah

Untuk penarikan dari rekening DEBITUR

Nama :
Nomor :

Tanda tangan

Rp.

Lampiran J

Brosur BMT Nurussa'adah

B. LAYANAN JASA

Kami sediakan jasa layanan untuk membantu anda dalam hal:

1. Jasa Inkaso/Kliring
2. Jasa transfer uang
3. Penerimaan dan penyaluran ZIS

C. PEMBIAYAAN

Kami sediakan produk-produk pembiayaan yang variatif, untuk mendukung usaha anda yang spesifik.

- 1. Pola MUDHARABAH & MUSYARAKAH**
Kebutuhan anda akan modal kerja dapat kami layani dengan pola bagi hasil, dimana kesepakatan pembagian hasil usaha dibuat pada awal kerjasama.
Dengan pola Mudharabah, bila semua modal usaha dari kami dan Musyarakah bila modal dari kami diperlakukan sebagai tambahan modal.
- 2. Pola MURABAHAH**
Ini adalah pola jual beli, dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang anda butuhkan. Sistem pembayarannya dapat secara tangguh waktu atau angsuran.
- 3. Pola IJAROH**
Adalah pola sewa menyewa barang dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang akan disewa.

4. Pola QARDHUL HASAN
Dengan jumlah terbatas. Bagi saudara kita yang dalam kondisi terdesak untuk kebutuhan di luar usaha dapat kami layani dengan produk ini.

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

1. Telah terdaftar menjadi anggota KSPPS BMT Nurussa'adah
2. Mengisi lembar permohonan
3. Ada usaha yang jelas dan tidak spekulatif. Memiliki jaminan
4. Foto copi identitas diri.
5. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
6. Selanjutnya bersedia disurvei.
7. Tidak mewajibkan KSPPS BMT Nurussa'adah untuk menjawab keputusan apapun tentang pengajuan pembiayaan.

*Segeralah bergabung
dengan kami*

KSPPS BMT Nurussa'adah

menerima :
simpanan
pembiayaan
jasa lainnya

Plusat,
Jl. H. Abulillah 15/05 Samborejo Tlp. - Pekalongan
Telp. (0285) 434230
Kas Blantu
1. Jl. Raya Karanganyar Tlp. Pekalongan
Telp. 0853 4302 0236
2. Jl. Raya Seprenaut Buaran Pekalongan
Telp. 085101983680

2. Simpanan HARI RAYA*

Simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anda akan dana pada Hari Raya.

Disediakan dua pilihan item produk, anda dapat memilih paket Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Qurban.

Simpanan ini hanya dapat diambil mulai 10 hari menjelang Hari Raya.

Dengan hanya setoran awal Rp 20.000,- anda sudah dapat kami catat sebagai simpanan baru. Selanjutnya, setoran dilakukan rutin setiap 1 (satu) minggu sekali.

Khusus Paket Simpanan Hari Raya Qurban, bila dibutuhkan kami dapat membantu anda dalam pengadaan maupun penyaluran hewan Qurban. Anda dapat merencanakan kurban dengan ikut serta dalam rangka Qurban, hanya dengan Rp 50.000,- tiap minggu.

* Syarat dan ketentuan berlaku

3. Simpanan WISATA NUSA*

Simpanan ini disediakan bagi anda yang ingin berwisata gratis tanpa biaya. Uang anda akan utuh dalam waktu 24 bulan.

Penyimpanan dilakukan setiap bulan sebesar Rp 100.000,-/bulan.

Langka waktu simpanan 24 bulan

Disediakan souvenir/cantik tiap bulan bagi anggota simpanan yang beruntung.

Anggota akan mendapatkan bonus wisata pada akhir periode simpanan.

* Syarat dan ketentuan berlaku

4. Simpanan SALAM NUSA

Simpanan ini disediakan untuk anda yang ingin menyimpan dalam waktu relatif agak lama, dikarenakan suatu kebutuhan akan dana yang cukup besar atau untuk kebutuhan persiapan biaya pendidikan, pernikahan, aqiqah atau kebutuhan lainnya.

KSPPS BMT NURUSSAADAH, atau yang biasa kami sebut **BMT NURUSSAADAH** adalah lembaga alternatif keuangan yang dirancang untuk menjembatani masyarakat yang memiliki keuangan lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

ALTERNATIF, maksudnya adalah dalam hal pengelolaan keuangan lembaga kami mengikuti pola dan aturan syariah.

KOMITMEN kami, terus belajar dan berusaha untuk dapat melayani kebutuhan para anggota masyarakat akan lembaga keuangan Mikro Syariah.

PRODUK DAN LAYANAN

A. SIMPANAN

Kami telah merancang beberapa produk simpanan yang aman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya akan cocok buat anda.

1. Simpanan NUSA

Simpanan ini diperuntukkan untuk anda yang dinamis akan simpanan, baik untuk anda sebagai perorangan ataupun badan hukum.

- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Dapat ditambah dan diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- Bagi hasil yang kompetitif

- Dalam jumlah tertentu, kami siap mengambil simpanan anda.

- Aman dan nyaman karena dikelola dengan konsep syariah.

- Simpanan ini berjangka waktu 2,5 tahun.
- Penyimpanan dilakukan secara bulanan, sebesar Rp.100.000,-/bulan.
- Bonus menarik tiap bulan untuk anggota simpanan yang beruntung.
- Dapat pula Grand Bonus pada akhir periode dan hadiah-hadiah menarik lainnya.

5. Simpanan BERJANGKA MUDHARABAH

Disediakan bagi anda yang ingin menginvestasikan dananya untuk masyarakat "mikro".

Simpanan ini akan dikelola dengan konsep Mudharabah, dimana dana anda akan diinvestasikan pada usaha-usaha produktif di sektor Mikro yang kami kelola.

Tersedia pilihan jangka waktu penyimpanan, mulai 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

SIMULASI BAGI HASIL

Pak Eko telah menyimpan ke KSPPS BMT Nurussaadah sebesar Rp 10 juta, dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan kesepakatan pembagian hasil usaha 70% untuk KSPPS BMT Nurussaadah dan 30% untuk Pak Eko.

Bila pendapatan KSPPS BMT Nurussaadah sebesar Rp 3.000.000,- dan saldo rata-rata dari total simpanan di BMT sebesar Rp 100 juta, maka:

Saldo rata-rata perbulan Pak Eko x Pendpt x Nisbah
= Pembagian hasil untuk Pak Eko

= Rp. 10.000.000,- x Rp. 3.000.000,- x 30%

= Rp. 100.000.000,-

= Rp. 90.000,- (Pembagian hasil untuk Pak Eko)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devi Herawati
NIM : 2012114099
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 07 Januari 1997
Alamat : Wonosari Gede-Kalimojosari, Doro, Pekalongan
Orang Tua : Eti E Setiasih (Ibu)
Mulyo Darmawan (Ayah)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Wonosari Gede : Tahun 2001-2002
2. SD Muhammadiyah Wonosari : Tahun 2002-2008
3. SMP Negeri 1 Doro : Tahun 2008-2011
4. SMK Muhammadiyah Doro : Tahun 2011-2014
5. IAIN Pekalongan : Tahun 2014-2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2017




Devi Herawati
NIM 2012114099